



BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

No. Pol : BP / 153 / 1 VII / 2021 / Reskrim

Pada hari ini Senin tanggal 12 bulan Juli tahun 2021, sekira pukul 07.00 Wib, saya HENRI H. P. S. E., Pangkat Bripda, Nrp 88010808, Selaku Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian tersebut diatas, telah melakukan Pemeriksaan terhadap seorang laki-laki / perempuan:

TERSANGKA : Nama <u>DEDI S</u> , Umur <u>30</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Cianjur</u> Pekerjaan <u>Wisma</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> Alamat <u>Banjar</u> Menerangkan: <u>Tidak ada fermogun</u>	Tanda tangan Saksi I <u>ALFIAN S</u> Tanda tangan Saksi II <u>Bongga</u>
--	---

SAKSI I : Nama <u>ALFIAN S</u> , Umur <u>30</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Bumiayu</u> Pekerjaan <u>Pekerja</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Jawa</u> Alamat <u>Aspal</u> Menerangkan: <u>Tidak ada fermogun</u>	BARANG BUKTI : Barang bukti yang dapat disita dari Tersangka yang menguasai berupa: <u>ESP</u>
--	---

SAKSI II : Nama <u>Angga</u> , Umur <u>30</u> Tempat Tanggal Lahir <u>Cianjur</u> Pekerjaan <u>Pasir</u> Agama <u>Islam</u> , Suku <u>Sunda</u> Alamat <u>Banjar</u> Menerangkan: <u>Tidak ada fermogun</u>	PASAL YANG DILANGGAR Perkara : Pasal : <u>Pasal 34 ayat (1) jo pasal 215 ayat (2.d) pada No. 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas pada No. 13 tahun 2018</u>
--	--

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini telah selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, sehingga yang bersangkutan menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan serta sanggup diadili dengan sistem Pengadilan seperti ini, untuk menguatkannya Tersangka membubuhkan tanda tangannya dibawah ini : Tersangka <u>DEDI S</u>	RELAS : Memerintahkan tersangka tersebut diatas untuk menghadap ke Pengadilan Negeri <u>Banjar</u> pada hari <u>Selasa</u> tanggal <u>13</u> bulan <u>Juli</u> tahun <u>2021</u> pukul <u>09.00</u> Wib. <u>di alur-alur kota Banjar</u>
--	---

Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan Cepat ini dibuat dengan sebenar benarnya mengingat sumpah jabatan pada saat sekarang ini kemudian di tutup dan ditanda tangani di Banjar pada hari, tanggal, bulan serta tahun tersebut di atas.

Penyidik / Penyidik Pembantu
HENRI H. P. S. E.
Bripda / 88010808

KEPUTUSAN PENGADILAN : Kurungan : Denda : <u>Rp. 100.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)</u> Pengakuan Barang Bukti : <u>00 Rp 100 (sembilan puluh)</u> Tanda tangan Panitera <u>Wili</u>	PELAKSANAAN HUKUMAN : Tanda tangan Hakim Tanda tangan Jaksa
--	--

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan Hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang Undang dapat dituntut menurut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.	Merah : Tersangka Biru : Kejaksan Kuning : Satuan setingkat diatasnya	Hijau : Arsip
---	--	----------------------